

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KABUN
KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN
HULU MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum*



NOVITA SARI HASIBUAN
NIM. 11820423036

**PROGRAM STUDI S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2022 M/ 1444 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KABUN KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Novita Sari Hasibuan

NIM : 11820423036

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat menerima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 oktober 2022

Pembimbing Skripsi I

Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197008172007012031

Pembimbing II

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP : 197505212006041003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih Siyash**” yang ditulis oleh:

Nama : NOVITA SARI HASIBUAN

NIM : 11820423036

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : 20 DESEMBER 2022

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Almad Fauzi, MA

Penguji I

Damawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Dr. Johari, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Novita Sari Hasibuan

: 11820423036

: Ujung Batu 1 /05 November 1999

: Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

: Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Novita Sari Hasibuan

NIM. 11820423036

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Novita Sari Hasibuan (2022) : Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini di latar belakang dari adanya program pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk keluarga sangat miskin dan telah ditetapkan oleh Kemensos dalam Permensos Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Adapun permasalahan penelitian ini adalah: 1) Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. 3) Pandangan fiqih Siyasah Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Lapangan (*Field research*). Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan para KPM PKH. Objek pada penelitian ini yaitu Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. Populasi dalam skripsi ini berjumlah 49 orang dan sampel juga berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif* yakni semua data yang telah didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.

Hasil peneltian menunjukkan, bahwa implementasi Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH di desa Kabun kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu sudah terimplementasi tetapi belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan, bahwa pemerintah desa Kabun hanya berfokus menyalurkan bansos PKH ini pada bidang pendidikan, kurangnya komunikasi antara pendamping PKH dengan KPM PKH dan kurangnya tenaga pendamping PKH di desa kabun. Menurut perspektif fiqih siyasah Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH ini sudah sesuai dengan aturan Islam, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa yang belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, PKH, Fiqih Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat serta angrah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman di dapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang teramat dalam dan tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Amril Hasibuan dan Ibunda Taing Bengawan, serta kakak-kakak saya tersayang Yuliana Roito Hasibuan, S.Pd dan Nur Asiah Hasibuan, S.Ag, serta adik-adik saya tercinta saya Pangudut Simangatur Hasibuan, Muhammad Aripin Ilham Hasibuan dan Khoirunnisa' Hasibuan yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu berusaha dan berdoa memberikan yang terbaik untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman, islam dan sehat kepada mereka.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Terima kasih Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Terima kasih kepada Bapak Rahman Alwi, M.A. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Ibu Dr. Aslati, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku pembimbing II. Yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku pembimbing akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
7. Terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
8. Terima kasih kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, tokoh masyarakat serta segenap masyarakat yang ada di Desa Kabun yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terima kasih kepada teman-teman Hukum Tata Negara A dan teman-teman jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Hukum menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan.

11. Terima kasih kepada sahabat tak akan pergi Beby Anggi Sri Nurfadilawati, S.Sos dan Niken Ayu, S.Ag. yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada partner Opy Mustika, S.H., Ditania Andeslin, S.H. dan Reka Wahyuni, S.H. yang telah menemani dan mensupport penulis dalam menjalankan perkuliahan dan juga menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada teman-teman KKN-DR Koto Ranah yang memberikan kenangan dan dukungan terbaiknya.

Semoga semua doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekanbaru, 05 September 2022

Penulis

Novita Sari Hasibuan
NIM: 11820423036



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
B. Fiqih Siyasah.....	16
C. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
D. Populasi dan Sampel	28
E. Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

A. Gambaran Umum Desa Kabun	33
B. Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu	43
C. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu	52
D. Pandangan Fiqih Siyasaah Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.....	53
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	66
A. Buku	66
B. Jurnal.....	67
C. Peraturan Perundang-undangan	67
D. Website.....	68
LAMPIRAN.....	69

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan hulu..... 37

Tabel IV.2 Prasarana Pendidikan..... 38

Tabel IV.3 Prasarana Sosial dan Pemerintahan Desa 39

Tabel IV.4 Prasarana Ibadah..... 39

Tabel IV.5 Prasarana Kesehatan 40

Tabel IV.6 Prasarana Pasar 41

Tabel IV.7 Prasarana Perhubungan 41

Tabel IV.8 Prasarana Keamanan..... 42

Tabel Nama-nama KPM PKH 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara Indonesia. Negara berdasarkan hukum ditandai dengan bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu, kelompok dan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan.

Hubungan negara dan hukum tidak dapat dipisahkan, negara menciptakan hukum tetapi kekuasaan pemerintah juga dibatasi oleh hukum, hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, seperti kebebasan berfikir dan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta adanya jaminan akan kepastian hukum.¹

Dalam segala aspek kehidupan, masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah diantaranya terkait kesejahteraan sosial. Setiap program yang dibuat pemerintah dan diluncurkan kepada masyarakat harus mempunyai dasar hukum. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka diluncurkanlah salah satu program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bernaung di bawah Kementerian Sosial melalui Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018.

Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga (dampak konsumsi langsung), sekaligus

¹ Dewa Gede Atmadja, *Ilmu negara (Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan)*, (Malang: Setara Pers, 2017), h. 198.



meningkatkan investasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dalam jangka panjang, Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.²

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini salah satu upaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.³ Program ini dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan di harapkan dapat di laksanakan secara berkesinambungan.

Program Keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat. Artinya setiap masyarakat yang menjadi peserta sasaran program memiliki kewajiban yang ditentukan Kementerian Sosial sebagai syarat penerima bantuan. Tujuan program ini selain untuk menurunkan angka kemiskinan, juga untuk membuka akses bagi ibu hamil dan balita, lansia serta disabilitas mendapatkan manfaat layanan dan fasilitas kesehatan. Bagi anak usia sekolah mendapatkan manfaat pelayanan pendidikan. Dengan bantuan ini, tidak ada alasan bagi setiap masyarakat Indonesia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan maupun pendidikan.

Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan. Persyaratan

² Kahfi Septian Mawarni, "Pengaruh Implementasi PKH terhadap kesejahteraan masyarakat", Jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Negara, vol. 6, No. 3 (2019), hlm. 58. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/2807/pdf> diakses tgl 3 feb 2022 pukul 12:02 wib

³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program keluarga Harapan*, 2016, hlm. 9. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf> diakses tgl 12 Desember 2021 17.30 wib

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan.⁴

Desa Kabun merupakan desa yang terletak di kecamatan kabun, Kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau. Yang memiliki sebanyak 2.282 Kartu Keluarga dan terdapat 118 Kartu Keluarga yang tergolong miskin.

Kondisi penduduk Desa Kabun rata-rata memiliki penghasilan dari petani karet, sawit, berkebun, dan buruh bangunan. Jadi kondisi perekonomian di Desa Kabun bisa dikatakan cukup rendah karena penghasilan yang di peroleh penduduk Desa Kabun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakain dan tempat tinggal. Kondisi ini berdampak pada sedikitnya anak yang mendapatkan pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan perekonomian orang tua.⁵

Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan atau bahkan kematian bayi.

Di desa Kabun merupakan salah satu desa yang melaksanakan Program Keluarga Harapan, karena desa Kabun merupakan desa yang memiliki 8.883

⁴Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016, h. 11.

⁵ Ikhsan Gunawan dkk. *Potensi Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu* <http://jurnal.umjambi.ac.id/index.php/JD/article/download/41/4>. Di akses tanggal 16 November 2021, 14.30 WIB



jumlah penduduk, 28 Rukun Tetangga, 9 Rukun Warga dan 4 Dusun. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2016 dan sudah berjalan selama 6 tahun.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan atau disingkat sebagai PKH adalah program pemberian bantaun sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Data Pusat dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁶

Selanjutnya sasaran penerima bantuan PKH adalah keluarga miskin (yaitu orang tua ayah, ibu dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan kesejahteraan dan masa depan anak. Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), sasaran PKH merupakan keluarga dan / atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan / atau kesejahteraan sosial.⁷

Beberapa keluarga berkumpul dalam satumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan konsumsi atau yang dioperasikan dalam bentuk satu dapur. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu,

⁶ Pasal 1 peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 *Tentang Program Keluarga Harapan*

⁷ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 *Tentang Program Keluarga Harapan*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



misalnya apabila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.⁸

Adapun tujuan dari diluncurkannya Program Keluarga Harapan (PKH) ini ialah salah satunya untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi peneliti menemukan suatu kejanggalan akan hal tersebut. Yang seharusnya Program ini dibuat supaya tepat sasaran, akan tetapi yang terjadi di lapangan tidaklah demikian.

Sebelum mendapatkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat yang tergolong miskin yang sangat sulit untuk mengakses kesehatan dan pendidikan karena keterbatasan biaya. Tetapi masyarakat di desa Kabun kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu yang mendapat Bantuan Sosial PKH tergolong orang yang mampu, yang mempunyai kebun kelapa sawit, kebun karet dll. Dan ada pula yang seharusnya pantas mendapatkan Bantuan Sosial PKH tersebut justru tidak terdaftar.

Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih Siyash”**.

⁸ Kajian Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015, h. 6-7.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya tentang Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, serta perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini:

1. Bagaimana Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan program keluarga harapan untuk membantu masyarakat yang miskin dan mensejahterakan.
- b. Bagi Pendamping PKH Sebagai salah satu rujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendampingan kepada penerima Bansos PKH
- c. Bagi Masyarakat Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu

mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga (dampak konsumsi langsung), sekaligus meningkatkan investasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dalam jangka panjang, Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.⁹

Dalam Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai: Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarag dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Dalam buku pedoman Program Keluarga Harapan yang menjelaskan bahwa ”Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM), atau dalam istilah internasional dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT)”¹⁰

⁹ Kahfi Septian Mawarni, “Pengaruh Implementasi PKH terhadap kesejahteraan masyarakat”, Jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Negara, vol. 6, No. 3 (2019), h. 58. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/2807/pdf> diakses tgl 3 Februari 2022, 12:02 WIB

¹⁰ Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan . <https://dtks.kemensos.go.id/unduh/15969823807001.pdf/185> diakses tanggal 5 Februari 2022, 23.36 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Dalam pemenuhan hak yang nantinya akan diterima oleh para penerima manfaat PKH, ada kewajiban-kewajiban yang sebelumnya harus mereka penuhi seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan para anggota PKH memiliki kewajiban untuk menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan. Hal ini berlaku pula untuk anak disabilitas yang orang tuanya tercantum sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹¹

2. Dasar Hukum Program Keluarga harapan

Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018 merupakan landasan hukum tentang Program Harapan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan PKH diatur dan dijelaskan di dalam Permensos tersebut. Di dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa yang dinamakan Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.¹²

Program Keluarga Harapan ini dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

¹¹ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2017), h. 4. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf> diakses tanggal 5 Februari 2022, 13:11 WIB

¹² Daud Risma, *Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH*, *Jurnal Analisis* vol. XI No. 2, 2019. diakses tanggal 3 Februari 2022, 23.33 WIB <https://ojs.uniska-bjn.ac.id/index.php/aldli/article/download/2201/1930>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan social. Pada pasal 19 dijelaskan bahwa Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.¹³
- c. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2011, Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.¹⁴ Pasal 3 yang berisi Fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya. Pasal 15 tentang pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan. Dan pada pasal 16, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

¹³ Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial . <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf> diakses tanggal 10 Februari 2022, 13.04 WIB

¹⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011> diakses tanggal 10 Februari 2022, 13.30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 10 ayat 1 poin a menjelaskan bahwa jaminan yang dimaksud bertujuan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lansia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.¹⁵ Pasal 12 ayat 2 sampai 4 mengenai pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial dan pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
- e. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 1 ayat 2, Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Pasal 5 ayat 1 poin a, menerangkan bahwa program

¹⁵Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5251> diakses tanggal 13 Februari 2019, 22. 32 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang tujuannya untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.¹⁶

- f. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
- g. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan Bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.¹⁷

Program Keluarga Harapan akan memberikan manfaat jangka panjang

¹⁶ Pasal 5 ayat 1 poin a, Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. <https://jdih.go.id/files/963/2020PERMENDAGRI53.pdf> diakses tanggal 13 Februari 2022, 22.46 WIB

¹⁷ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2017), h. 13-14 <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf> diakses tanggal 16 Februari 2022, 12.41 WIB

dan jangka pendek kepada anggota Penerima Manfaat PKH. Untuk jangka pendek, PKH memberikan *income effect* kepada para anggota dengan bantuan berupa uang tunai yang akan diterimanya, hal ini tentu sangat membantu perekonomian keluarga sangat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang, PKH menjadi alat pemutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan.¹⁸

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Ketentuan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan

Dalam pasal 3 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa “*Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial*”.¹⁹ Calon penerima bantuan PKH ini setidaknya harus memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu dimana dalam sebuah rumah tangga terdapat:

- a. Ibu hamil/menyusui
- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- c. Anak sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah atau sederajat
- d. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat

¹⁸Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2017), h. 4 <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf> diakses tanggal 16 Februari 2022, 12:42 WIB

¹⁹Pasal 3 Permensos RI Nomor 1 tahun 2018 *tentang Program Keluarga harapan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat
- f. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- g. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
- h. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.²⁰

5. Kewajiban Penerima Bantuan PKH

Setelah ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan PKH, maka keluarga tersebut memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan komponen yang dimilikinya. Berdasarkan Permensos Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 7 dijelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk :

- a. memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, Pasal 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH

- a. Bantuan Sosial PKH
- b. Pendamping PKH
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial
- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan dasar lainnya.²²

7. Tugas Pendamping PKH

- a. memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran
- b. melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan
- c. memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.²³

B. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

²² *Ibid.*, Pasal 6

²³ *Ibid.*, Pasal 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.²⁴

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan juga bahwa fiqh siyasah itu merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh isyayah lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana

²⁴Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur'an dan Hadits". Jurnal Pemerintahan dan politik Islam, vol. 3 No. 1 (2018), h. 16 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id> diakses tgl 3 Februari 2022, pukul 15.40 WIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

2. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Al-Quran merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja di desain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tata negara hingga masalah politik.

Secara implisit di dalam al-Quran memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.²⁵

Di antara sekian banyak ayat yang menyinggung permasalahan siyasah adalah di dalam al-Qur'an surah Yunus (10) ayat 14 berikut ini:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Q.S. Yunus/10: 14).

Menurut M. Quraish Shihab di dalam kitabnya *Tafsir Al-Misbah*, bahwa kata (خَلَائِفَ) khala'if adalah bentuk jamak dari kata (خَلِيفَة) khalifah. Kata ini diambil dari kata (خَلْف) khalf yang pada mulanya berarti di belakang. Dari sini

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kata khalifah seringkali diartikan yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Ini karena kedua makna itu selalu berada atau datang sesudah yang ada atau datang sebelumnya. Kata ini telah dijelaskan kandungan maknanya dengan cukup panjang ketika penulis menafsirkan QS. al-An'am [6]: 165. Rujuklah ke sana! Jatuhnya kebinasaan atas mereka — menurut ayat ini — disebabkan oleh dua hal. Pertama karena mereka berbuat kezaliman yang tidak dapat ditoleransi, yakni syirik/mempersekutukan Allah SWT. dan kedua adalah karena Allah swt. mengetahui bahwa kezaliman itu akan terus berlanjut sehingga mereka sekali-kali tidak hendak beriman, walau sampai kapan pun. Penambahan huruf lam pada kata (لِيُؤْمِنُوا) liyu'minuu yang dinamai oleh pakar-pakar bahasa lam al-jufaud bukan sekadar kata (يُؤْمِنُوا) yu'minu untuk menekankan ketiadaan iman dan kemustahilan memperolehnya. Atas dasar kedua hal inilah mereka dibinasakan.²⁶

Dalam ayat ini, Allah SWT. menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang pemimpin dimuka bumi ini. Dimana seorang pemimpin pasti membutuhkan skill khusus yang menopang tugas yang diembannya. Skill inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang Khalifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada ayat lain, yakni pada Q.S An-Nisaa'/4 ayat 59 :

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 6, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2016), h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisaa’/4 : 59).

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa ayat tersebut mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syari’at yaitu Al-Qur’an dan Sunnah yang disampaikan melalui perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian ijma’ yang di syaratkan dengan kata *ulil amri minkum*, lalu analogi atau qiyas yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah, dan ini tentunya dilakukan dengan cara berijtihad.²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat di atas Allah SWT. menjelaskan kepada kita semua agar seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini sebagai seorang Khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah SWT. dan Rasul-Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini Allah juga memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar

²⁷ *Ibid.*, Jilid 2, h. 587



mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.²⁸

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan, antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu tampak bahwa kajian siyasah memutuskan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy:

“Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang tidak di peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash–nash yang merupakan syariah amanah yang tetap”.²⁹

Hal yang di temukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf : Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang diuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Berknaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam

²⁸Wahyu Abdul Jafar, *“Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”*. Jurnal Pemerintahan dan politik Islam, vol. 3 No. 1 (2018), h. 16. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id> diakses tgl 3 Februari 2022, 17.02 WIB

²⁹H.A Djazali, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Lata Lintas*, (Jakarta: Fajar Iterpratama Mandiri, Cetakan Pertama 2003), h. 29

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

taharapan perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedaan fiqh siyasah.

Dalam penulisan ini, pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan menjadi :

- a. *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara satu dengan warga negara yang lain dalam batasan–batasan administratif suatu negara.
- b. *Fiqh siyasah dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Di bagian ini adaa politik masalah peperangan, (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman berperang dan genjatan senjata.
- c. *Fiqh siyasah maliyyah*, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁰

Pandangan Fiqh Siyasah dalam penelitia ini adalah Siyasah Maliyah (kebijakan politik keuangan negara) yakni penelitian ini sama-sama membahas tentang keuangan negara. Siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.³¹

³⁰ *Ibid*, h. 31

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin politik Islam*. (Jakarta : Keajaiban, 2016), h. 317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Di dalam fiqih siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemashlahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan di antara tiga faktor yaitu; rakyat, harta, dan pemerintah atau penguasa. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mengorientasikan dua kelompok ini, agar kesejahteraan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.

C. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah terhadap berbagai referensi pustaka yang telah digunakan seperti dari buku, karya tulis ilmiah, maupun sumber online lalu ditemukan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya yaitu:

- 1) Skripsi Karya Triwulandari (2018), mahasiswi UIN Raden intan Lampung, Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dengan judul “*Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Golak-Galik Bandar Lampung*”. Skripsi ini membahas tentang pelayanan program keluarga harapan yang berfokus pada hasil pelayanan yang dilakukan selama PKH berjalan yang berfokus pada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Golak-Galik di Bandar Lampung, sedangkan peneliti di Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



kabun Kabupaten rokan Hulu. Sedangkan pada konsep teori nya, peneliti membahas tentang ketepatan sasaran PKH. Sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada hasil pelayanan yang dilakukan selama PKH berjalan yang berfokus pada pelayanan kesehatan dan pendidikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²⁾ Skripsi karya Nurul Aini (2018), mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*”. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan program keluarga harapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin kota dengan hasil penelitian bahwa masyarakat penerima bantuan PKH mengalami banyak perubahan baik dibidang sosial maupun finansial melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang disediakan oleh Program Keluarga Harapan. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis pada segi objeknya peneliti melakukan penelitian di desa Kabun kabupaten Rokan Hulu, sedangkan peneliti terdahulu di Kelurahan Way dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Adapun dari segi Kajian teori, peneliti membahas tentang ketepatan sasaran PKH di desa Kabun, sedangkan peneliti terdahulu hanya focus terhadap penanggulangan masyarakat miskin.

³⁾ Skripsi karya Monica Martilova (2019), mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dengan judul “*Implementasi Program Keluarga Harapan(PKH) di*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara”. Skripsi ini membahas tentang implementasi program keluarga harapan dalam perspektif politik islam serta apa saja faktor penghambat dalam penerapan program ini. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada segi objeknya peneliti melakukan penelitian di desa Kabun kabupaten Rokan Hulu, sedangkan peneliti terdahulu di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Adapun dari segi Kajian teori, peneliti membahas tentang ketepatan sasaran PKH di desa Kabun, sedangkan peneliti terdahulu tentang implementasi PKH dalam perspektif politik islam serta apa saja faktor penghambat dalam penerapan program ini.

- 4) Skripsi karya Raudhotul Jannah (2019), Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul *“Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur”*. Skripsi ini membahas tentang Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Rawaterate. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah segi objeknya peneliti melakukan penelitian di desa Kabun kabupaten Rokan Hulu, sedangkan peneliti terdahulu di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur. Peneliti membahas tentang ketepatan sasaran PKH di desa Kabun, sedangkan peneliti terdahulu


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Rawaterate.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan *Field Research* yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. *Field Research* yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.³² Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.³³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Kabun kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena lokasi Desa Kabun mudah dijangkau, beberapa kali peneliti melakukan observasi lapangan didapatkan bahwa Implementasi PKH di desa Kabun tidak tepat sasaran, selain itu peneliti menemukan narasumber yang lebih tepat untuk memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan, yang nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data di desa ini waktunya akan lebih efisien, sehingga peneliti akan mudah fokus dalam menganalisis data

³² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan diakses tanggal 19 Maret 2022 pukul 13.50 WIB

³³ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, Yogyakarta: 2015), h. 11

seringkali sewaktu-waktu peneliti kekurangan data penelitian akan lebih mudah di dapatkan data karena jaraknya mudah ditempuh dari lokasi peneliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah adalah Pemerintahan desa dan para masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

2) Objek Penelitian

Obyek penelitian yang diteliti adalah implementasi Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

D. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 48 orang. Di antaranya 44 orang KPM PKH, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM dan 1 Pendamping PKH.

b) Sampel

Sampel merupakan sebagian anggota yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel ada 7 (tujuh) orang dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Ketua

LPM, 1 Pendamping PKH dan 3 KPM PKH. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “*purposive sampling*”.

E. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada tiga sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier.

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu aparat Desa Kabun dan masyarakat Desa Kabun Kecamatan kabun.
- b) Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil sumber nya dari buku-buku, jurnal, dokumen dan arsip.
- c) Data tersier (pelengkap) adalah sumber data dengan mengambil sumber data dengan cara mengadakan studi pustaka (*library research*) dari sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya berupa Al-Qu’an, Hadist, kamus-kamus, ensiklopedia dan literatur lainnya yang mendukung dalam permasalahan yang akan dibahas.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Observasi, Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan



seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecapan yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk meninjau secara dekat. Permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

- b) Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya implementasi PKH di desa Kabun. Untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, 3 warga Penerima manfaat PKH dan 3 warga yang tidak mendapat manfaat PKH.
- c) Dokumentasi, yaitu Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat deskriptif dan deduktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena terhadap Pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
- b. Reduksi data, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya.

³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitaitaf dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 245

- c. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³⁵

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁵ *Ibid*, h. 267

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran data di lapangan dan dilakukan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, ada yang sudah terimplementasi di antaranya adalah pada bidang pendidikan. Dengan adanya program ini anak-anak dari KPM PKH lebih bersemangat untuk sekolah karena sudah ada jaminan kebutuhan sekolahnya. PKH di Desa Kabun belum sepenuhnya dapat dikatakan sudah berjalan baik, karena ada beberapa yang tidak terimplementasi diantaranya adalah hanya berfokus pada bidang pendidikan, kurangnya tenaga pendamping PKH dan juga kurangnya komunikasi antara Pendamping PKH dalam pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) terhadap KPM PKH.
- 2) Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Kabun kecamatan Kabun kabupaten rokan Hulu yaitu pada Komunikasi dan juga Sumber Daya Manusia.
- 3) Bantuan sosial Program Keluarga harapan (PKH) kepada masyarakat dalam pandangan fiqih siyasah dapat dilihat dari sejarah pemerintah Islam yang mengenai pembelanjaan dan pengeluaran Negara, keadilan,



tanggung jawab dan jaminan sosial. Dalam penerapannya PKH tersebut hanya sebatas bentuk jaminan social pemerintah dengan masyarakat yakni terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, nilai keadilan dan tanggung jawab itu sendiri kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukan ketidaktepat sasaran dalam menentukan KPM PKH di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran.

Adapun sarannya sebagai berikut :

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH) sangat perlu evaluasi, melakukan sosialisasi secara terarah untuk memberikan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Bagi petugas PKH maupun pendamping PKH agar lebih mengarahkan kepada peserta PKH, untuk kedepannya lebih memfokuskan kepentingan bersama dalam mengetahui tujuan dan maksud dari PKH itu sendiri.
- 2) Pada penelitian selanjutnya, perlu diteliti efektivitas dalam beberapa program pemerintah yang lainnya, sehingga dapat diketahui manakah program yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Atmadja, Dewa Gede. *Ilmu Negara. (Sejarah, konsep dan kajian kenegaraan)*, Malang: Setara Pers, 2017.
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Gunawan, Ikhsan dkk. *Potensi Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Depok : Rajagrafindo Persada, 2013
- Siyoto, Dr. Sandu, SKM.,M.Kes dan M. Ali Sodik, M.A. *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Purungan, J. Sayuthi. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ridwan. *Fiqih Politik*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Sahmuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Shahab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah : Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Tangerang Selatan : Lentera Hati, 2016.
- Sosial, Direktorat Jaminan. *Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (Ed. Revisi, 2017)*.
- Sosial, direktorat Jaminan. *Pedoman Umum PKH*, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

B. Jurnal

Jajar, Wahyu Abdul. *Fiqih Siyasah Perspektif Al-Qur'an dan hadits*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 3 No. 1, 2018.

Mawarni, Kahfi Septian. *Pengaruh Implementasi PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 6 No. 3, 2019.

Mustaqim, Abdul. *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*. Jurnal Analisis Vol. 5 No. XI, 2011.

Rismana, Daud. *Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH*. jurnal Analisis. Vol. XI no. 2, 2019.

Sosial , Direktorat jaminan. Keluarga Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. *Petunjuk Pelaksanaan Pemutakhiran Data Program Keluarga Harapan*.

Sosial , Direktorat jaminan. Keluarga Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2)*.

Sudirman, Ahmad. *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan fungsi dan Lembaga PTUN Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*. Jurnal, Uin Raden Intan Lampung, 2020.

C. Perundang-undangan

Indonesia, Kementerian Sosial Republik. *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik. Nomor 18 Tahun 2007 *tentang Rencana Kerja Pemerintahan*

Indonesia, UU. Nomor 11 tahun 2009 *tentang Kesejahteraan Sosial*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia, Peraturan Presiden. Nomor 15 tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*

Indonesia, Peraturan Pemerintah. Nomor 39 tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*

Sosial, Peraturan Menteri. Nomor 1 tahun 2018 tentang *Program Keluarga Harapan*

D. Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_lapangan

<https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

Pedoman Observasi

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi fisik dan non fisik Implementasi Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

B. Aspek yang diamati:

1. Alamat/lokasi penelitian
2. Lingkungan Desa Kabun
3. Sarana dan prasarana Desa Kabun
4. Proses berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara

Penelitian di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Wawancara Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua LPM

1. Sejak kapan PKH dilaksanakan di Desa Kabun?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat terkait PKH?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran PKH?
4. Apa kategori masyarakat KPM?
5. Berapa jumlah KPM yang ada di Desa Kabun?

Wawancara Pendamping PKH

1. Bagaimana pendamping melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa?
2. Apa langkah-langkah yang dilakukan pendamping PKH dalam menetapkan calon KPM PKH?
3. Bagaimana pendamping melakukan prmutakhiran data KPM PKH?
4. Bagaimana pendamping melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga terhadap KPM PKH?

Wawancara KPM PKH

1. Apakah bapak/ibu sebagai KPM PKH?
2. Sejak kapan bapak/ibu sebagai KPM PKH?
3. Apakah ada sosialisasi dilakukan oleh pendamping PKH?
4. Apa saja fasilitas yang ibu dapatkan dari PKH?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA-NAMA KPM PKH DESA KABUN

NO	NAMA	NO	NAMA
1	Rubaidah	23	brojol
2	Etty	24	Iwan
3	Muna	25	mandor
4	iyem	26	bagas
5	erna	27	yasir
6	malis	28	buyung
7	suadi	29	ninging
8	warni	30	asmawati
9	hestina	31	ubai
10	warsih	32	wulan
11	sartika	33	roni
12	sijum	34	nit
13	uchi	35	manim
14	ratih	36	surat
15	tika	37	alwi
16	ujang	38	iyur
17	amat	39	sutar
18	rahman	40	ginting
19	rusdi	41	ambos
20	ucok	42	nunung
21	bambang	43	wahyudi
22	isnah	44	ngatirah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu



Wawancara bersama Kepala Desa Kabun



Wawancara bersama Sekretaris Desa Kabun



Wawancara bersama Pendamping PKH



Wawancara bersama Ketua LPM



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara bersama KPM PKH



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**” yang ditulis oleh:

Nama : NOVITA SARI HASIBUAN

NIM : 11820423036

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Dr. Johari, M.Ag

Mengetahui:
Kabag. T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati
Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4165/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Mei 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NOVITA SARI HASIBUAN
 NIM : 11820423036
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Kabun kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
 di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli M. Ag
 NID. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/48144
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4165/2022 Tanggal 27 Mei 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NOVITA SARI HASIBUAN |
| 2. NIM / KTP | : 11820423036 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KABUN KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA KABUN KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Juni 2022

**Tembusan :****Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN KABUN
DESA KABUN**
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 100

Kabun, 30 November 2022

Nomor : 470/UM/1257
Lamp : -
Perihal : Fasilitasi Kebutuhan Penelitian

Kepada Yth :
Rektor UIN SUSKA RIAU
di -
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syaria'ah dan Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4165/2022 Tanggal 27 Mei 2022, Perihal Mohon Izin Riset, atas nama :

Nama : NOVITA SARI HASIBUAN

Nomor Induk Mahasiswa : 11820423036

Nama Lembaga : UIN SUSKA RIAU

Pada prinsipnya Plt Kepala Desa Kabun Kecamatan Kabun memfasilitasi kebutuhan data Mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian guna kepentingan Penulisan Skripsi yang bersangkutan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Ujian Oral Comprehensive Sarjana Lengkap Strata-1 (S-1) pada UIN SUSKA RIAU.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kabun, 30 November 2022

Plt KEPALA DESA KABUN



AMSORI, SE



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Novita Sari Hasibuan adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua yang bernama Amril Hasibuan selaku ayah dan Taing Bengawan selaku ibu, dan penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Ujung Batu 1 pada tanggal 05 November

1999. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari :

1. SDN 100910 Desa Ujung Batu 1 (lulus tahun 2012).
2. MTS di PP Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang (2012-2015).
3. MA di PP Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang (2015-2018)
4. Menempuh Perguruan Tinggi di Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) (2018-2022)

Penulis juga aktif di dunia organisasi. Organisasi yang HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan), dan HIMAPALA (Himpunan Mahasisiwa Padang Lawas). Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Implementasi Peemensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih Siyasah ”